

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: 2527-8505
ISSN Online: 2541-6464

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Felicia Christina Parengkuan

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: feliciaparengkuan@gmail.com.

| Article | Abstract |
|---|---|
| <p>Keywords: Angkutan Sewa Khusus;Perlindungan Hukum;Penumpang</p> <p>Artikel History Submitted: Apr 28 2024 Revised: May 05 2024 Accepted: July 01 2024</p> <p>DOI:..../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p> | <p><i>This research uses normative juridical research methods, where this research will examine the law conceptualised as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behaviour. The results of this study explain how legal protection for passengers in the implementation of rental transport, namely safety and security for passengers with the protection provided by the government with the aim of preventing violations before the implementation of Special Rental Transport to realise the security and safety of Passengers, namely by fulfilling the conditions stipulated in the applicable regulations. These conditions are in the form of motorised vehicle requirements, driver requirements, conditions for operating permits, and accident insurance, as well as forms of legal protection which are more aimed at dispute resolution which can be carried out by criminalisation and sanctions regulated in the provisions of applicable laws and regulations.</i></p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang dalam penyelenggaraan angkutan sewa, yaitu keselamatan dan keamanan bagi penumpang dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan Penumpang yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut berupa syarat kendaraan bermotor, syarat pengemudi, syarat izin penyelenggaraan, dan asuransi kecelakaan, serta bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan pemidanaan dan pemberian sanksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur-unsur pertahanan dan keamanan.¹

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.²

Perkembangan teknologi saat ini juga mempengaruhi perkembangan transportasi di Indonesia, yaitu dengan adanya angkutan sewa khusus atau yang lebih dikenal dengan transportasi *online*. Jasa transportasi berbasis *online* berawal dari alat komunikasi yang semakin canggih dengan memanfaatkan layanan internet.

Asas negara hukum sebenarnya dapat berarti kesiapan negara untuk menyiapkan peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa mendatang, akibat munculnya hubungan hukum baru karena pengaruh teknologi informasi.³

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus merupakan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau yang lebih dikenal dengan angkutan online. Ketentuan kriteria pelayanan harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang diatur pada pasal 3 Permenhub No.118 Tahun 2018.

Transportasi *online* atau angkutan sewa khusus dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia dari segala kalangan usia. Pentingnya transportasi *online* untuk mempermudah aktivitas masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa transportasi yang mudah dijangkau.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kenyamanan dan keamanan konsumen dalam menggunakan transportasi *online*. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian. Tetapi, hingga saat ini penggunaan transportasi *online* dinilai masih belum memberikan keamanan bagi penggunanya. Namun menanggapi hal tersebut pihak pelaku usaha atau penyedia jasa angkutan sewa khusus bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang, dan mengenai urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/milik kendaraan sebagai mitra.

I. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Penumpang Dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

1. Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Saat ini, peraturan yang mengatur penyelenggaraan angkutan sewa khusus adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Peraturan ini mengatur jenis pelayanan, pengusaha, penyelenggaraan angkutan umum

¹Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 18

² Andika Wijaya, “*Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1

³ Syamsuddin Baco, Nurhayati Sutan Noko'e dan Adiesty Septhiani P.S., “MEASURING THE AGREEMENT LEGALITY BETWEEN THE COMPANY OF ONLINE TRANSPORTATION SERVICE PROVIDER AND THEIR DRIVER PARTNERS IN EFFECTUATION OF NON-ROUTE PUBLIC TRANSPORTATION,” *Tadulako Law Review*, Vol.3 Issue 2, Desember 2018. diakses pada 12 Juni 2022.

dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan serta perlindungan kepada masyarakat.

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Online Single Submission merupakan sebuah sistem teknologi yang dimana pengusaha mikro, menengah, maupun pengusaha besar bisa mengajukan permohonan izin usaha yang berbasis *online*.

Pasal 11 Permenhub No. 118 Tahun 2018 dikatakan pada ayat (1) bahwa Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 17 menjelaskan bagaimana Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus melakukan hal-hal yang merupakan syarat izin dalam penyelenggaraan angkutan. Hal tersebut diatur untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam hal izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri.⁴ Dalam hal ini Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagai badan hukum yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 12 Permenhub No. 118 Tahun 2018 yaitu berbentuk:

- a. Badan usaha milik negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Perseroan terbatas; atau
- d. Koperasi.

Selain badan hukum tersebut penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi⁵

2. Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagai berikut:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Karoseri;
- e. Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. Pemuatan;
- g. Penggunaan;

⁴ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, UAI Press, 2015, hlm. 3

⁵ Leon, "Pengertian Perlindungan Hukum". Siat, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-11-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf> Diakses 09 Maret 2022

- h. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. Penempelan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 menguraikan bagaimana persyaratan teknis kendaraan bermotor yang layak untuk digunakan dalam pengangkutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus juga mengatur tentang pengawasan angkutan sewa khusus. Pasal 29 dijelaskan bahwa Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud yaitu ukuran minimal yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur. Kemudian Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

1. Persyaratan Pengemudi

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai Persyaratan Pengemudi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 ayat (4), dijelaskan dalam Pasal 78 UU No.55 Tahun 2012.

Bab VIII Pasal 31 Peraturan Menteri No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengatur tentang Perlindungan Masyarakat, pada huruf b dikatakan bahwa menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa atau Penumpang.

Pasal 32 ayat (1) huruf a juga dijelaskan perlindungan terhadap penumpang meliputi keselamatan dan keamanan.

Keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud meliputi standar pengoperasian pengangkutan, sarana dan prasarana yang mendukung kendaraan, serta keadaan atau kondisi pengemudi saat melaksanakan pengangkutan.

Segi keamanan Angkutan Sewa Khusus meliputi identitas dari kendaraan dan identitas dari pengemudi, Sehingga penumpang bisa merasakan kenyamanan dan keamanan dalam proses penyelenggaraan pengangkutan Angkutan Sewa Khusus tersebut.

4. Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 17 huruf f Permenhub No.118 tahun 2018 dijelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Sewa Khusus diharuskan mengasuransikan tanggung jawab yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut.

Saat ini, Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah menjalin kerja sama dengan Koperasi Lima Citra Jasa Transportasi yang merupakan Pusat Koperasi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Perjanjian kerja sama tersebut mengenai Pelaksanaan Penyetoran Iuran Wajib Penumpang Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus. Dalam hal ini, Pemerintah hadir melalui Jasa Raharja memberi jaminan kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan asuransi yang bertujuan memberikan keamanan serta keselamatan bagi penumpang pengguna Angkutan Sewa Khusus.

Perlindungan hukum preventif dalam penyelenggaraan sewa khusus tidak hanya mengharuskan penyedia jasa yang melaksanakan kewajiban yang telah diatur, namun membutuhkan kerja sama penumpang dalam melaksanakan kewajiban sehingga kepentingan kedua pihak bisa terpenuhi.

Dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yaitu Persyaratan Teknis Kendaraan, Persyaratan Pengemudi, Perizinan Angkutan Sewa Khusus, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum preventif dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran penyedia jasa atau perusahaan Angkutan Sewa Khusus untuk meminimalisir risiko kerugian terhadap penumpang.

5. Pengawasan Aplikasi

Transaksi elektronik antara transportasi *online* dan pengguna jasa dimulai ketika konsumen atau pengguna jasa *men-download* aplikasi jasa layanan angkutan dengan mengatakan pilihan setuju pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan transportasi *online*⁶.

Peraturan Menteri Perhubungan No.118 Tahun 2018 mengharuskan Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Pengangkutan untuk menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal, menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa, serta menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.569/AJ.202/DRJD/2018 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus menguraikan kewajiban dari Perusahaan Aplikasi diantaranya yaitu memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya serta memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum.

Dashboard merupakan aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indikator utama dan aktivitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.569/AJ.202/ DRJD/ 2018 menjelaskan akses *Digital Dashboard* harus memuat :

⁶ Timothy K. L. Tobing, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", Vol 6 No.5 Tahun 2017, hlm 6, Diakses 07 Juni 2022

- a. Nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
- b. Data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama;
- c. Data seluruh kendaraan dan pengemudi;
- d. Akses monitoring operasional pelayanan berupa spesial kendaraan dan tarif; dan
- e. Layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

B. Perlindungan Hukum Represif Bagi Penumpang Dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Angkutan Sewa Khusus

Upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yaitu dilakukan secara represif dengan memberi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada pengemudi atau Perusahaan penyedia jasa yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat.⁸

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang diperuntukan untuk membantu para konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa.⁹

2. Pengenaan Sanksi Administratif

Peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Bab X Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 34 sampai dengan Pasal 40.

Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa, Pelanggaran diklasifikasikan menjadi :

1. Pelanggaran ringan;
2. Pelanggaran sedang; dan
3. Pelanggaran berat.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari (tiga puluh) hari. Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud, pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak

⁷Iqbal Suprayogi, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Online Apabila Terjadi Kecelakaan" . Repository, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88373/IQBAL%20SUPRAYOGI-140710101215.pdf?sequence=1&isAllowed=y> . Diakses 27 Maret 2022

⁸Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Tugas dan Fungsi", <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2149> . Diakses 31 Maret 2022

⁹Direktorat Pemberdayaan Konsumen, "Badan Penyelesaian Konsumen", <https://ditjenpktn.kmendag.go.id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/bpsk> . Diakses 31 Maret 2022

melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa sanksi administratif pelanggaran ringan berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Dalam hal tidak memenuhi surat peringatan dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa sanksi administratif pelanggaran sedang juga dikenakan surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, jika tidak memenuhi surat peringatan dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Kemudian dalam Pasal 40 dijelaskan bahwa sanksi administratif pelanggaran berat berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau mitra Perusahaan akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengenaan Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana dalam penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Pasal 308.

Namun pemberian sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 308 tersebut telah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dalam UULAJ tidak ada peraturan mengenai pemberian sanksi pidana kepada Perusahaan Angkutan.

Selanjutnya pengenaan sanksi pidana dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tidak diatur dalam Permenhub No.118 Tahun 2018, namun hal ini tidak menjadi acuan untuk pelanggar tidak mendapatkan sanksi pidana karena perlindungan hukum penumpang dalam hal sebagai konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menguraikan hak-hak dari konsumen, salah satunya yaitu pada huruf a dikatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999.

Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus memberikan kepastian hukum atas keamanan dan keselamatan dengan menindak lanjuti pengemudi yang melakukan hal-hal yang melanggar lalu lintas dan menyangkut keselamatan penumpang akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum preventif bagi penumpang dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Pencegahan yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan Penumpang yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut berupa syarat Kendaraan Bermotor, syarat Pengemudi, syarat Izin Penyelenggaraan, dan Asuransi Kecelakaan. Dalam Peraturan ini juga mengharuskan Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Pengangkutan untuk menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal, menjamin kerahasiaan dan keamanan data Penumpang, serta menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi. Dengan demikian penumpang angkutan sewa khusus telah mendapat perlindungan hukum atas keselamatannya. Perlindungan hukum represif bagi penumpang dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus merupakan bentuk perlindungan bagi penumpang yang dilakukan melalui pemidanaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan penyedia jasa angkutan sewa khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini perlindungan hukum represif lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Saran

Untuk penumpang/pengguna jasa angkutan sewa khusus lebih meningkatkan kesadaran bahwa penumpang mempunyai hak atas keselamatan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus, namun juga tidak melupakan kewajiban sebagai penumpang. Untuk perusahaan penyedia jasa angkutan sewa khusus agar memenuhi setiap aturan standar dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus sehingga dapat melakukan pencegahan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang atau pengguna jasa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Nasution, Nur, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2015.

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

b. Jurnal

Timothy K. L. Tobing, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”*, Vol 6 No.5 Tahun 2017.

Syamsuddin Baco, Nurhayati Sutan Noko'e dan Adiesty Septhiani P.S., *“MEASURING THE AGREEMENT LEGALITY BETWEEN THE COMPANY OF ONLINE TRANSPORTATION SERVICE PROVIDER AND THEIR DRIVER PARTNERS IN EFFECTUATION OF NON-ROUTE PUBLIC TRANSPORTATION,”* Tadulako Law Review, Vol.3 Issue 2, Desember 2018. diakses pada 12 Juni 2022.

c. Undang-Undang

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Sumber Lain

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Tugas dan Fungsi”,
<https://bpkn.go.id/posts/show/id/2149> . Diakses 31 Maret 2022
Direktorat Pemberdayaan Konsumen, “Badan Penyelesaian Konsumen”,
<https://ditjenpktn.kmendag.go.id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/bpsk> . Diakses 31
Maret 2022
Iqbal Suprayogi, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Online Apabila
Terjadi Kecelakaan” [.Repository,
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88373/IQBAL%20SUPRAYOGI-
140710101215.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88373/IQBAL%20SUPRAYOGI-140710101215.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Diakses 27 Maret 2022
Leon, “Pengertian Perlindungan Hukum”. Siat, [http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-11-74201-
271411191-bab1-04082018045714.pdf](http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-11-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf) Diakses 09 Maret 2022